



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, Umur lebih kurang (\pm) 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di XX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

XX, Umur lebih kurang (\pm) 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat kediaman di Jl. XX, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 6 Desember 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 6 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Maret 20XX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XX, tertanggal 16 Maret 20XX;
2. Bahwa terkait dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XX tersebut diatas merupakan pernikahan yang

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya, karena Penggugat dan Tergugat rujuk kembali berharap dapat membina keluarga bersama lagi.

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami dengan bertempat di Jl. XX Kampung Besar Seberang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'da dukhul), dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ;

- **XX**, Lahir, 23-11-2008;
- **XX**, Lahir, 15-03-2010;
- **XX**, Lahir, 07-05-1012;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekiranya pada awal bulan Agustus 20XX, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan oleh :

- Bahwa Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sejak kejadian tersebut mulai berubah dan kurang memberikan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah bersepakat untuk berpisah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekiranya terjadi pada tanggal 24 November 20XX, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Penggugat pada saat itu menanyakan perihal apakah benar Tergugat telah menikah lagi, kemudian Tergugat tidak mengaku pada saat itu. Akan tetapi pada akhirnya, Penggugat mendapatkan informasi dari orang dan kemudian ditelusuri kembali kebenaran informasi tersebut dan benar ternyata Tergugat telah menikah dengan wanita lain. Kemudian setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pulang kerumah dan Penggugat memutuskan tidak sanggup lagi untuk bisa membina rumah tangga lagi bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan keduanya sudah sepakat sama-sama ingin berpisah;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sudah ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dari pihak keluarga Penggugat, akan tetapi meskipun demikian Penggugat tidak mau lagi untuk hidup bersama Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan hingga gugatan cerai ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **XX** terhadap Penggugat **XX**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 6 Desember 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat di bawah Register Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Rgt. tanggal 6 Desember 2018 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Rengat Nomor W4-A2/XXX/HK.03.4/I/2019, tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Penggugat dan tidak menamab panjar biaya perkara, maka perkara Penggugat akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Rengat Nomor W4-A2/XXX/HK.03.4/II/2019, tanggal 25 Februari 2019, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Penggugat telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Majelis berkesimpulan bahwa perkara Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal perkara Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Rgt dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh **Dra Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Mhd. Taufik, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, B.A** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp691.000,00</u>
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)